



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI PASURUAN

Jalan Pahlawan No. 24 Pasuruan
Telepon (0343) 421030 Faksimile (0343) 421030
Website : www.pn-pasuruan.go.id
Email : pn_kotapasuruan@yahoo.co.id

Model : 51/Pid.C/PN Psr
Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

Nomor : 1 / Pid.C / 2023 / PN Psr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara Tindak Pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUCHAMMAD SUPRIONO;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pucangan Rt. 004 Rw. 004 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.....Hakim;
- MURYANTOROPanitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada dirinya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu penyidik sebagai Kuasa Penuntut menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Bahwa, kemudian Hakim memperhatikan dan membacakan catatan Dakwaan yang diajukan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan Kota dengan berkas pelimpahan perkara dengan Nomor: BAP/3/III/2023/SATSAMAPTA tertanggal 28 Maret 2023;

Bahwa, atas isi dan uraian dari catatan Dakwaan yang diajukan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan Kota tertanggal 28 Maret 2023 tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas;

Bahwa kemudian Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Terdakwa, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan sebagai mana ketentuan Pasal 184 KUHAP:

- a. Terdakwa membenarkan uraian singkat kejadian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan yaitu : saksi EKO WAHYUDI dan saksi RENDRA ARDHI PRATAMA yang mana keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **MUCHAMMAD SUPRIONO** tersebut di atas ;

Setelah membaca uraian singkat kejadian beserta surat-surat bukti lainnya ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini atas dakwaan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan **Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 2 Ayat (1) Perda Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu melanggar **Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 2 Ayat (1) Perda Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol**, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana “*Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin*”, oleh karena itu mereka harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHP, pasal-pasal Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMMAD SUPRIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 92 (sembilan puluh dua) miras jenis arak tutup botol putih ukuran 1500 ml;
- 12 (dua belas) miras jenis arak tutup botol biru ukuran 1500 ml;
- 240 (dua ratus empat puluh) miras jenis arak tutup botol putih ukuran 500 ml.

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2023**, oleh I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh MURYANTORO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan Kota serta di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

MURYANTORO

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA,
SH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)